



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8625-8640

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Formulasi Waktu Shalat Perspektif Empat Imam Mazhab

lif Riansa<sup>1✉</sup>, Darlius<sup>2</sup>,

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kerinci

Email: [iifriansa095@gmail.com](mailto:iifriansa095@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang persoalan mengawali dan akhir batas waktu shalat menurut imam mazhab karena masih banyak di temukan perdebatan ditengah masyarakat terhadap permulaan masuk waktu shalat sehingga tidak jarang terjadi polemik. Tujuan penelitian ini mengungkap pendapat imam mazhab dalam menentukan waktu shalat yang lima. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan mengungkap data yang bersumber dari kitab dan karya para imam mazhab dengan mendeskripsikan hasil temuan. Mereka sepakat bahwa penggunaan matahari sebagai pedoman untuk menentukan awal dan akhir waktu shalat. Dimana permulaan waktu subuh dimulai sejak terbitnya fajar *sadiq* hingga terbitnya matahari, waktu dzuhur mulai ketika telah terjadi peristiwa tergelincirnya matahari atau disebut *zawal* dan berakhir ketika bayangan suatu benda dua kali panjang benda itu selain bayangan *zawal* atau awal masuknya waktu ashar. Waktu shalat magrib dimulai ketika matahari terbenam dan berakhir selama *syafaq* belum terbenam. Sedangkan isya masuk ketika *syafaq* terbenam dan berakhir waktu fajar kedua belum terbit. Namun, menurut imam Hambali untuk akhir shalat isya terjadi pada pertengahan malam.

Kata Kunci : *Formulasi, Waktu, Shalat. Perspektif, Mazhab*

## Abstract

This research examines the issue of starting and ending prayer times according to sectarian imams because there is still a lot of debate in society regarding the start of prayer times so that polemics often occur. The aim of this research is to reveal the opinions of madhhab imams in determining the five prayer times. The method used is a qualitative method by revealing data sourced from books and the works of school imams by describing the findings. They agreed to use the sun as a guide to determine the beginning and end of prayer times. Where the beginning of dawn time starts from the sunrise of Sadiq until the sun rises, the time of midday prayer begins when the sun slips or is called *zawal* and ends when the shadow of an object is twice the length of that object other than the shadow of *zawal* or the beginning of *Asr* time. *Maghrib* prayer time begins when the sun sets and ends as long as the *syafaq* has not set. Meanwhile, *Isha* enters when *Syafaq* sets and ends when the second dawn has not yet risen. However, according to Imam Hambali, the end of the *Isha* prayer occurs in the middle of the night.

Keyword: *Formulations, Time, Prayer. Perspectives, Mazhab*

## PENDAHULUAN

Dalam islam ibadah shalat menempati kedudukan yang agung karena dialustrasikan sebagai tiang agama (Al-Qahthani, 2008). Kewajiban untuk melaksanakan shalat harus sesuai waktu-waktu yang telah ditentukan sehingga persoalan penentuan waktu shalat menjadi masalah yang fundamental dan signifikan dalam ajaran islam. Dimana shalat lima waktu tidak bisa dilakukan pada sembarang waktu dan umat muslim dunia diwajibkan untuk menjalankan ibadah shalat secara rutin dan mengikuti waktu-waktu yang telah ditentukan berdasarkan al-Quran dan al-hadis (Susiknan Azhari, 2001).

Namun, menjadi polemik ditengah umat dalam memahami dan menafsirkan nash al-Qur'an sehingga timbulnya perbedaan pendapat tentang penetapan waktu shalat. Sebagaimana Amri menyebutkan dalam penelitiannya bahwa dasar hukum penentuan awal waktu shalat terdiri dari dua macam. Pertama dalil *naqly* yang mencakup ayat-ayat Al-Quran dan hadits. Kedua dalil *aqly* yang terdiri dari kaidah *fiqhiyyah* dan ilmu terkait seperti astronomi atau ilmu falak. Hal yang sama juga diungkap oleh Nurul, ia menentapkan terjadinya perselisihan waktu shalat disebabkan oleh perbedaan dalam memaknai beberapa hadis nabi yang berkaitan dengan waktu shalat dan penggunaan metode ijtihad oleh para ulama (Nurul Aziroh Mufidah, 2021).

Maka tulisan ini berupanya mengungkap bagaimana intrepetasi waktu shalat oleh para empat ulama besar imam mazhab yakni imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki yang sampai hari ini menjadi *tharikhah* dan rujukan umat muslim dunia dalam beribadah. Hal ini

menjadi lebih menarik karena perbedaan masa dan kultur di antara imam mazhab untuk diungkap dalam menetapkan sesuatu hukum.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mengungkap polemik penentuan waktu shalat oleh para imam mazhab berdasarkan naskah-naskah dan kitab yang dikumpulkan dari masing-masing imam mazhab yang tergolong penelitian kajian pustaka (Mulyadi, M. 2011). Teknik pengumpulan data yaitu dokumen dari sumber utama dan kitab pendukung dengan mendeskripsikan hasil temuan sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan yang konkrit terkait pendapat imam mazhab tentang waktu-waktu awal shalat dalam beribadah bagi umat Islam (Arikunto, S. 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Biografi Imam Mazhab dan Pemikiran Waktu Sholatnya

### 1. Imam Abu Hanifah (80 H-150 H)

Namanya Al-Imam Al-Azham Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha Al-Kafi (Abdurrahman, 2000, h. 24). Beliau lahir di Persia pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H yang ketika hidup pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanifah tergolong imam *ahlul ra'yu* dan ahli fikih di Iraq. Sebagaimana ungkapan imam Syafi'i terkait keahliannya bahwa "Manusia memerlukan Al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih".

Abu Hanifah menuntut ilmu hadits dan fikih dari ulama-ulama terkenal seperti Ahmad bin Abi Sulaiman murid dari Ibrahim An-Nakha'i. Namun, menurut sebagian dari para ahli ia belajar kepada Ibrahim, Umar Ali ibni Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, dan Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari (Ahmad Asy-Syurbasi, 1993). Adapun dasar metode ijtihad yang di gunakan oleh Abu Hanifah adalah al-Quran, hadis, *ijma'*, *qiyas* dan *istihsan* (Amir Syarifuddin, 1997; Chaerul Umam, 2008). Dalam bidang ilmu kalam ia berhasil menghasilkan sebuah kitab yang berjudul *Al-Fiqh Al-Akbar* dan sebuah *Al-Musnad* dalam bidang hadis (Wahbah Az-Zuhaili, 1985).

Dalam menentukan fikih waktu shalat mazhab Hanafi menggunakan pendekatan berbeda dalam menentukan waktu shalat dibandingkan dengan mazhab lainnya. Pendekatan yang digunakan dikenal sebagai "*istiwā' al-shams*". *Istiwā' al-shams* merujuk pada saat matahari berada di puncaknya atau tepat di atas kepala (zenit) pada waktu tengah hari untuk menentukan waktu shalat. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjadi dasar menentukan waktu shalatnya;

a. Waktu Shalat Subuh

Awal waktu salat fajar adalah ketika fajar kedua terbit yakni cahaya putih yang melintang di ufuk, dan akhir waktunya adalah selama matahari belum terbit (Susiknan Azhari, 2004). Berdasarkan penjelasan tersebut dipahami bahwa awal waktu shalat subuh dalam pandangan mazhab Hanafi adalah ketika fajar yang kedua terbit yakni fajar *sadiq*. Fajar *sadiq* adalah ketika cahaya putih horizontal terlihat di timur dan memancarkan cahaya yang cukup untuk membedakan antara warna hitam dan putih. Hal ini didasarkan pada hadis berikut:

ثُمَّ أَتَاهُ جِبْرِيْلُ فَتَنَقَّحَ الْفَجْرُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيْلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعِدَاةَ.

“Kemudian Jibril datang lagi ketika terbit fajar, lalu Jibril maju ke depan sedangkan Rasulullah di belakangnya dan orang-orang di belakang Rasulullah kemudian shalat pagi (Subuh)” (Imam Nasa’i, 1420).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا الصُّبْحُ الْمَسْتَطِيلَ وَلَكِنَّ الصُّبْحَ الْمَسْتَطِيرَ فِي الْأَفْقِ وَآخِرَ وَقْتِهِ طُلُوعِ الشَّمْسِ

Nabi bersabda: “dan tidaklah shalat subuh ketika fajar yang memanjang akan tetapi waktu shalat subuh adalah ketika fajar membentang di ufuk dan akhir waktunya adalah ketika matahari terbit” (Abu Dawud Sulaiman bin Dawud, 1999).

Pendapat serupa tentang awal waktu shalat subuh dapat ditemukan di dalam kitab *Badai’ as-Sanai’ fiy Tartib asy-Syara’* (Alauddin, 1986), *al-Hidayah fiy Syarkh Bidayat al-Mubtadi’* (Ali bin Abu Bakar bin Abd al-Khalil, h 40), *al-Muhit al-Burhaniy fiy al-Fiqh an-Nu’maniyy* (Abu al-Ma’aliy Burhan ad-Din, 2004). Abu Hanifah berpendapat bahwa melaksanakan shalat subuh ketika sinar matahari sudah nampak itu lebih utama (Ibnu Rusyd, 1995), hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan dari Rafi’ bin Khadij:

أَسْفَرُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ

“Shalat subuh ketika sinar mulai bercahaya, maka sesungguhnya saat itu lebih besar pahalanya” (At-Tabraniy, 1994).

b. Waktu Shalat Dzuhur

Waktu shalat dzuhur dalam pandangan Hanafi dimulai pada saat tergelincirnya matahari, karena Jibril mengajarkan salat kepada Nabi pada hari pertama pada saat matahari tergelincir sebagai dasar.

فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ

“Maka ia (Jibril) shalat dzuhur ketika matahari tergelincir” (Imam Nasa’i, 1420).

Untuk mengetahui tergelincirnya matahari dapat dilihat misalnya melalui tongkat yang ditegakkan pada waktu duha. Selama bayangan tongkat tersebut terus berkurang (memendek), maka matahari dalam keadaan naik meninggi (At-Tabraniy, 1994). Ketika bayangan tersebut mulai bertambah (memanjang), maka pada saat itulah terjadinya *zawal* (tergelincirnya matahari) dan diambil kira-kira bayangan sebagai bayangan *istiwa'*. Ketika panjang bayangan benda sama dengan bendanya atau dua kali panjangnya yang masih menjadi perbedaan bersamaan ditambah dengan kira-kira bayangan *istiwa'* menandakan keluarnya waktu shalat dzuhur dan masuknya waktu shalat ashar.

### c. Shalat Ashar

Awal waktu ashar adalah ketika keluarnya waktu shalat dzuhur yang terdapat dua *qaul* didalamnya. Akhir waktunya adalah selama matahari belum terbenam. Redaksi serupa tentang awal waktu shalat ashar menurut Hanafi dapat ditemui dalam kitab *a/Inayah 'ala Syarh al-Hidayah*, yang juga menambahkan keterangan tentang asal usul shalat ashar disebutkan bahwa orang yang pertama kali shalat ashar adalah Nabi Yunus ketika Allah telah menyelamatkannya dari empat kegelapan waktu ashar yakni gelapnya dosa, malam, air dan gelapnya di dalam perut ikan paus kemudian ia shalat sebagai rasa syukur dan akhirnya kita diperintah Allah untuk mengerjakan shalat ashar (Muhammad bin Mahmud, 1994).

Akhir waktu shalat dzuhur di sini adalah ketika bayangan suatu benda dua kali panjang benda itu selain bayangan *zawal* (Abdullah bin Wahid Ibnu al-Hamam al-Hanafi, h. 152). Bayangan *zawal* adalah bayangan yang ada pada saat matahari tergelincir (At-Tabraniy, 1994). Pendapat tersebut didasarkan pemahaman secara *dzahir* terhadap hadis berikut:

قَالَ إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيَمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ كَمَا بَيَّنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ النَّوْرَةِ النَّوْرَةَ فَعَمَلُوا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا فَأَعْطُوا قَيْرَاطًا قَيْرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ  
 أَهْلُ  
 الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ فَعَمَلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قَيْرَاطًا قَيْرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمَلْنَا إِلَى  
 غُرُوبِ الشَّمْسِ فَأَعْطِينَا قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَيُّ رَبَّنَا أُعْطِيَتْ هَؤُلَاءِ قَيْرَاطَيْنِ قَيْرَاطَيْنِ  
 وَأَعْطِينَا

قَيْرَاطًا قَيْرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ أَجْرَكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهَؤُ  
 «فَضَلِّي أُوتِيهِ مَنْ أَسَاءَ»

"Bahwa diamnya kalian dibanding umat sebelum kalian adalah sebagaimana antara ashar hingga terbenamnya matahari. Kaum ahli Taurat di beri kitab Taurat, maka mereka mengamalkannya sampai siang hari, lalu mereka tampak tidak mampu, sehingga diberi

satu qirat satu qirat. Selanjutnya ahli Injil diberi kitab Injil, maka mereka mengamalkannya sampai waktu shalat ashar. Kemudian mereka tidak mampu, selanjutnya mereka diberi satu qirat satu qirat, kemudian kita diberi al-Qur'an, maka kita mengamalkannya sampai terbenamnya matahari, lalu kita diberi dua qirat dua qirat, ahli kitab itu bertanya, wahai tuhan kami, kau memberi dua qirat-dua qirat pada mereka (ahlu al-Qur'an), padahal kami lebih banyak beramal? Allah menjawab, 'apakah aku zalim mengurangi pahalamu?' Mereka menjawab, 'tidak'. Allah menjawab, 'Itulah anugerah-Ku yang aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki' (Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhariy, 1422).

Diriwayatkan dari Hasan bin Ziyad bahwasanya waktu dzuhur itu berakhir ketika panjang bayang-bayang sama dengan panjang benda selain dari *fay' az-Zawal* dan masuklah waktu ashar pada saat itu. Pendapat ini yang dipakai oleh Abu Yusuf dan Muhammad dan Syafi'i. Jadi, dua *qaul* yang dimaksud adalah akhir waktu dzuhur yang menandakan masuknya waktu ashar yakni ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda dan ketika panjang bayangan sama dengan dua kali panjang benda.

#### d. Shalat Magrib

Awal waktu shalat magrib adalah ketika matahari terbenam dan akhir waktunya selama *syafaq* belum terbenam. Ulama Hanafiyah berpendapat awal waktu shalat magrib adalah ketika matahari terbenam dan kelonggaran waktu shalat magrib berlangsung sejak terbenamnya matahari hingga terbenamnya *syafaq*, hal ini didasarkan pada hadis:

أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

Dan menurut kami (mazhab Hanafi) sabda nabi: "Awal waktu salat magrib adalah ketika matahari terbenam dan akhir waktunya ketika *syafaq* terbenam" (At-Tabraniy, 1994).

#### e. Waktu Shalat Isya

Dalam pandangan imam Hanafi adalah waktu shalat isya ketika *syafaq* terbenam dan berakhir selama fajar kedua belum terbit (Wahbah Zuhailiy, 1985). Menurut Abu Hanifah, *syafaq* adalah cahaya putih yang muncul di ufuk setelah cahaya merah. Sebagaimana hadis nabi berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَآخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا اسْوَدَّ الْأَفُقُ

Bahwasanya Nabi SAW bersabda: "dan akhir waktu maghrib adalah apabila ufuk telah gelap"

Ufuk tidak dijumpai menjadi gelap melainkan dengan hilangnya cahaya putih, karena dengan terbenamnya cahaya merah masih menyisakan cahaya putih di ufuk. Berdasarkan hal ini Abu Hanifah menyatakan *syafaq* adalah mega putih dan menganggap *mauquf*

riwayat hadis yang menyatakan *syafaq* adalah mega merah dan yang *mauquf* tidak bisa dijadikan *hujjah*.

## 2. Imam Malik bin Anas (93-179 H) dan Pemikirannya

Mazhab Maliki dinisbatkan kepada Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amir bin Amar bin Al-Harits bin Ghaiman bin Qatail bin Amar bin Al-Harits Al-Asbahi. Ia lahir di kota Madinah 12 tahun sesudah Imam Abu Hanifah lahir yakni tahun 93 H atau 718 M dan wafat pada tahun 179 H atau 793 M di Madinah yaitu desa Baqi (Abdurrahman, 2000). Imam Maliki menerima hadis hanya dari guru yang berada di sekitar negeri Hijaz saja. Hadis yang dipandang sahih yang diriwayatkan Imam Maliki ialah yang diterimana dari Nafi', Abdullah bin Umar, Az-Zuhri, Salim, Abdullah bin Umar, Abu Zinad, Al-A'raj, dan dari Abu Hurairah. Dalam menetapkan suatu hukum ia menggunakan al-Quran, hadis, *qiyas*, dan *al-Musalihul-Mursalah* (Abdurrahman, 2000).

Dalam kitab *Tahzibul Asma Wallughat* menerangkan bahwa imam Malik pernah belajar kepada sembilan ratus orang syeikh yang terdiri dari tiga ratus darinya golongan tabi'in dan enam ratus lagi dari tabi'it-tabi'in. Sebagian kecilnya imam Malik pernah berguru kepada Abdul Rahman bin Humaz Al-'Araj, Rabi'ah bin Abdul Rahman Furukh, Nafi'i Auli Abdullah, Ja'far bin Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdul Rahman bin Zakuan, Yahya bin Said Al-Ansari, Abu Hazim Selamah bin Dinar, Muhammad bin Munkadir dan Abdullah bin Dinar dan masih banyak lagi dari golongan tabi'in (Ahmad Asy-Syurbasi, h. 76).

Terkait pemikiran imam Malik tentang fiqh khususnya menentukan waktu-waktu ibadah shalat untuk umat islam sebagai berikut;

### a. Waktu Shalat Subuh

"Shalat subuh dimulai dari terbitnya fajar *shadiq* yakni fajar yang sinarnya menyebar meratai ufuk sebagai kewaspadaan dari fajar *kazib*" (Ahmad ad-Dasuqiy al-Malikiy, h. 178). Awal waktu shalat subuh adalah ketika terbitnya fajar *shadiq* dan akhir waktu shalat subuh adalah ketika matahari terbit tetapi menurut Ibn Qasim adalah ketika matahari telah menguning sebelum terbit (Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad al-Malikiy, 1996). Hal ini merujuk kepada hadis berikut:

هُمَا فَجْرَانِ فَأَمَّا الَّذِي كَانَتْ ذَنْبُ السَّرْحَانِ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحْرَمُ، وَأَمَّا الْمُسْتَطِيرُ الَّذِي يَأْخُذُ الْأَفُقَ فَهُوَ  
يُجِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحْرَمُ الطَّعَامَ

"Fajar ada dua, adapun fajar yang seperti ekor serigala padanya tidak dihalalkan dan tidak diharamkan sesuatu. Adapun fajar yang nampak di ufuk padanya menghalalkan shalat

dan mengharamkan makan” (Abu Dawud Sulaiman, 1408).

#### b. Shalat Dzuhur

Awal waktu dzuhur dalam pandangan fikih mazhab Maliki dalam kitab *al-Kafiy fiy Fiqh* ahli al-Madinah sebagai berikut:

أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَرُؤُلُ الشَّمْسُ عَنْ كَبِدِ السَّمَاءِ وَعَلَامَةُ الزَّوَالِ فِي الْأَرْضِ رُجُوعُ الظِّلِّ وَطُولُهُ بَعْدَ تَنَاهِي قَصْرِهِ عِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ

“Ketika matahari telah tergelincir dari tengah-tengah langit. tergelincirnya matahari ditandai dengan kembali memanjangnya bayangan suatu benda setelah berhenti memendek ketika tengah hari” (Muhammad al-Qurtubiy, 1980).

Imam Malik memberikan ukuran panjang bayangan benda setelah berhenti memendek pada saat *zawa'* adalah sebagai berikut:

أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ وَالْفَيْءِ ذِرَاعٌ

“Aku lebih senang shalat dzuhur pada musim panas dan dingin dan bayangan sepanjang satu zira’ ” (Khalaf bin Abi Qasim Muhammad, 2002).

Pendapat imam Maliki tentang awal waktu dzuhur ketika tergelincirnya matahari merujuk hadis yang menjelaskan shalatnya malaikat Jibril bersama Nabi SAW sebagai berikut:

أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ

“Bahwasannya Jibril shalat dzuhur bersama Nabi SAW di hari pertama ketika matahari tergelincir dan dihari ke dua ketika bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu. Jibril berkata waktu dzuhur adalah di antara dua waktu ini” (Imam Nasa’i, 1920).

Berdasarkan hadis ini dijadikan tendensi bahwa waktu dzuhur berakhir ketika bayangan benda sama panjang dengan bendanya selain bayangan pada saat tergelincir.

#### c. Waktu Shalat Ashar

“Awal waktu ashar adalah ketika panjang bayangan benda sama dengan bendanya sampai terbenamnya matahari” (Abu Abbas Syihabuddin al-Malikiy, 1994). Tidak ada pemisah antara waktu akhir dzuhur dan awal waktu ashar sebagaimana kutipan “Tidak ada jeda (pemisah) antara akhir dzuhur dan awal waktu ashar” atau bersamaan untuk mengerjakan waktu shalat empat rakaat (Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad, h. 190; Ibnu Rusyd, 2004). Bersumber pada hadis terkait malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW shalat bersama;

وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ هُوَ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الْعَصْرَ.

“Kemudian Jibril datang (lagi) ketika bayangan sesuatu itu sama dengan tingginya, mereka melakukan seperti yang pernah dilakukan, lalu Jibril maju ke depan sedangkan Rasulullah di belakangnya dan orang-orang di belakang Rasulullah, kemudian shalat ashar” (Imam Nasa’i, h. 277).

Sedangkan pendapat yang merujuk akhir dzuhur dan awal waktu ashar tidak bersamaan menggunakan dalil hadis dari Ibnu Umar sebagai berikut;

وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ العَصْرِ : قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

“Waktu dzuhur adalah ketika tergelincir matahari, sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang waktu ashar” (Abu Bakar bin Abi Syaibah, 1409).

#### d. Waktu Shalat Magrib

Awal waktu shalat magrib dalam pandangan imam Maliki adalah waktu *ikhtiyar* untuk shalat magrib adalah ketika terbenamnya seluruh piringan matahari, waktu magrib terbatas dikira-kirakan dengan mengerjakan shalat tiga rakaat setelah terpenuhi semua syarat-syaratnya (Imroatul Munfaridah, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut tidak terdapat waktu *ikhtiyar* di dalam waktu magrib sehingga harus dikerjakan pada awal waktunya ketika matahari terbenam, hal ini berdasarkan hadis Jibril sebagai berikut:

أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الْيَوْمَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ

“Sesungguhnya Jibril melakukan shalat maghrib dalam dua hari dengan waktu yang bersamaan” (Imam Nasa’i, h. 277).

#### e. Waktu Shalat Isya

Ia menetapkan bahwa waktu isya itu berlangsung ketika *syafaq* merah terbenam sampai sepertiga malam yang pertama. Keterangan tentang awal waktu isya yang ditandai dengan terbenamnya mega merah juga terdapat dalam kitab *at-Tazhib fiy Ikhtisar al-Mudawwanah*, dengan penambahan redaksi:

وَأَوَّلُ وَقْتِ العِشَاءِ مَغِيبُ الشَّفَقِ، وَهُوَ الحُمْرَةُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى البَيَاضِ البَاقِي بَعْدَهُ

“Awal waktu isya adalah ketika *syafaq* terbenam (*syafaq* merah), dan tidak nampak cahaya putih yang tersisa setelahnya” (Khalaf bin Abi Qasim Muhammad, h. 255).

Imam Malik mendefinisikan *syafaq* sebagai berikut:

قَالَ مَالِكٌ: الشَّفَقُ الحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ. فَإِذَا ذَهَبَتِ الحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ العِشَاءِ، وَخَرَجَتْ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

“Imam malik berkata: ‘yang dimaksud *syafaq* adalah *syafaq* merah yang nampak ketika magrib, ketika cahaya merah itu hilang, maka shalat isya telah wajib dilaksanakan, dan telah keluar dari waktu shalat magrib” (Malik bin Anas bin Malik al-Madaniy, 1985).

Imam Malik berpendapat *syafaq* adalah mega merah di dasarkan hadis Ibnu Umar sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَّتِ الصَّلَاةُ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “*Syafaq* itu adalah *syafaq* yang merah, maka ketika *syafaq* itu hilang maka wajib shalat (isya)” (ad-Daruqutniy, 2004).

### 3. Imam Syafi’i (767 M-820 M) dan Pemikirannya

Nama lengkap besar imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris As-Syafi’i (Abdurrahman, 2000). Lahir di kota Ghazzah kawasan Mediterania yang dikenal sebagai Syam pada tahun 769 M. Menginjak masa remaja ia berangkat ke Madinah untuk belajar fiqh dan hadis kepada imam Malik dan berhasil menghafal keseluruhan isi *Al-Muwaththa’* dengan sempurna (Abu Amenah Bilal Philips, 2005). Dalam fiqh imam Syafi’i menetapkan hukum beserta hujahnya dengan lebih jelas dan terinci karena berkeliling ke berbagai daerah (Zainuddin, 2020). Ia bertemu dengan imam Ahmad di Baghdad dan berhasil menyusun sebuah kitab ushul fiqh dengan berjudul *Risalatusy Syafi’i* (Abu Amenah Bilal Philips, 2005).

Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum berdasarkan al-Qur’an, hadis, *ijma’*, *qiyas*, dan *istidlal* (Nazar Bakry, 2003; Abdurrahman, 2000). Muridnya membagi tulisannya menjadi dua: lama (*qadimah*) dan baru (*jadidah*). *Pertama*, Kitab-kitab yang dinisbatkan kepada imam Syafi’i diantaranya adalah *al-Umm*, *al-Risālah*, *Ikhtilāfu Iraqiyyin*, dan *Ikhtilāfu Ali wa Abdullah*. *Kedua*, Kitab yang dinisbatkan kepada para sahabat imam Syafi’i merupakan ringkasan dari perkataan-perkataan beliau, seperti *Mukhtashar al-Buwaithi*, *Mukhatashar al-Muzanni*, *al-Aqidah*, *Ushul al-Din wa Masail al-Sunnah*, *Ahkam al-Qur’an*, *Masail fi al-Fiqh*, *al-Sabq wa al-Ramyu*, *Washiyah*, *al-Fiqh al-Akbar*, dan masih banyak yang lainnya.

Menurut imam Syafi’i untuk penetapan waktu shalat didasarkan pada beberapa faktor utama diantaranya termasuk perhitungan matahari dan cahaya fajar. Mengacu pada prinsip-prinsip yang diajarkan bahwa awal waktu shalat itu sebagai berikut:

#### a. Waktu Shalat Subuh (Fajr)

ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مبلم تطلع الشمس

(dan waktu subuh mulai fajar menyingsiang sampai matahari belum terbit)

...فصلی الفجر ح برق الفجر او قبل سطع البحر ....

(..lalu Nabi shalat fajar dikala fajar menyingsing atau ia berkata diwaktu fajar bersinar.)

Kedua hadis telah jelas menyebutkan bahwa waktu subuh adalah waktu mulai terbitnya fajar *sadiq* dan berlangsung hingga terbitnya matahari. Namun, ada beberapa ahli fiqh Syafi'iyah yang menyimpulkan bahwa batas akhir waktu subuh adalah sampai tampaknya sinar matahari ketika telah terjadinya cahaya putih menyelimuti langit timur dan terjadi pembentukan garis *horizontal* tipis di sebelah timur yang dikenal sebagai "subuh *sadiq*" atau "fajr *sadiq*" (Muhajir, 2020). Imam Syafi'i juga memperhatikan perubahan warna langit saat fajar *sadiq* yang berbeda dengan fajar asli dan dianggap terlalu awal untuk memulai shalat subuh (Alimuddin, 2012).

#### b. Waktu Dzuhur

Dimulai setelah matahari telah melewati titik tertinggi di langit dan mulai turun kembali. Ini berarti waktu dzuhur dimulai setelah puncak waktu tengah hari (Yahya Al-Nawawi, 1996). Dari dua dasar hukum berikut bahwa;

..وقت الظهر اذا زالت الشمس كبن ظل كل الرجل كط له مبلم يحضر العصر..

"Waktu dzuhur apabila tergelincir matahari sampai bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya yaitu selama belum datang waktu ashar"

فصلی الظهر ح صبر ظل ل شیء مثله

"Kemudian Nabi shalat dzuhur dikala bayang-bayang suatu benda sama dengan aslinya"

Dijelaskan bahwa waktu dzuhur ialah bila matahari sudah tergelincir atau oleh ulama lain diartikan condong ke barat; hingga bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya atau saat bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Kata "*kana*" di'*athafkan* terhadap kata "*za-lat*" yang maksudnya waktu dzuhur itu tetap berlangsung hingga terjadi bayangan orang sama dengan tinggi badannya, selama belum masuk waktu ashar. Inilah batasan bagi permulaan dan akhir waktu dzuhur (Muhammad Ibnu Rusyd, 2007).

#### c. Waktu Ashar

Yaitu ketika bayangan benda-benda vertikal memiliki panjang yang sama dengan tinggi benda itu sendiri ditambah dengan panjang bayangan yang terjadi pada waktu dzuhur (Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, h. 153). Menurut imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm*, waktu ashar adalah bila bayang-bayang tongkat panjangnya sama dengan panjang bayangan waktu tengah hari ditambah satu kali panjang tongkat sebenarnya, sedangkan

dalam penetapan akhir waktu shalat ashar juga ada perbedaan antara hadis Imamatu Jibril dengan hadis Abdullah, yaitu yang pertama dalam hadis Imamatu Jibril sesungguhnya akhir waktu ashar itu adalah ketika benda itu sama dengan dua kali bayang-bayangnya (Ibnu Rusyd, 2007).

#### d. Waktu Magrib

Ketika matahari telah terbenam di cakrawala dan warna merah di langit telah menghilang. Yaitu *وقت صلاة المغرب مبلم يغيب الشفق* "waktu magrib selama syafaq belum terbenam". Sedangkan waktu isya dimulai setelah hilangnya cahaya merah di langit hingga tengah malam sebelum dimulainya waktu fajar (Ibn Qudamah, 1997). Yakni dari makna hadis nabi *فصلى العشاء ح غيب الشفق* (kemudian nabi shalat isya ketika mega merah telah terbenam). Maka imam Syafi'i berpendapat bahwa awal waktu isya ketika hilangnya mega merah yang ditandai dengan mulai memudarnya mega merah (*asy-Syafaq al-Ahmar*) di bagian langit sebelah barat yaitu tanda masuknya gelap malam. Peristiwa ini dikenal sebagai akhir senja astronomi (*astronomical twilight*) (A. E. Roy, D. Clarke, 1936).

#### 4. Imam Hambali (778-855 M) dan Pemikirannya

Ia lahir di Baghdad pada tahun 778 M dengan nama lengkap Ahmad bin Hambal As-Syaibani (Abdurrahman, 2000). Imam Hanbali orang yang terkenal dengan hafalan yang kuat dan juga seorang perawi hadis. Ia belajar menuntut ilmu ke berbagai daerah seperti Irak, Syria, Hijaz hingga Yaman dan termasuk seorang ulama hadis yang terkemuka ketika itu.

Ia menyusun kitab hadis yang terkenal dengan nama *al-Musnad*. Dalam kitab tersebut ia menyusun hadis dengan susunan kitab berdasarkan bab-bab nama para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ia belajar hadis dan fiqh kepada gurunya seperti Abi Yusuf Yakub bin Ibrahim Al-Qadhi, Imam Syafi'i, Husyaim bin Basyir bin Abi Khasim Al-Wasiti, Umair bin Abdullah, Abdur Rahman bin Mahdi, Abi Bakar bin Iyasy, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Al-Qattan, Wakkie', dan Sufyan bin Uyainah (Ahmad Asy-Syurbasi, h. 195; Abu Ameenah Bilal Philips, 2005).

Ia menganggap imam Syafi'i sebagai guru yang kedua sesudah Husyaim yang bertemu di Hijaz waktu menunaikan haji dan imam Syafi'i yang ketika itu sedang mengajar di masjid Al-Haram. Dari imam Syafi'i ia belajar memahami dan cara mengeluarkan sebuah kesimpulan hukum atau melakukan ijtihad.

Adapun pemikiran imam Ahmad bin Hanbal terkait ijtihadnya dalam ilmu fiqh yang salah satunya dalam menentukan waktu shalat untuk ibadah umat muslim yaitu sebagai

berikut:

- a. Waktu Subuh (fajr) yaitu waktu shalat subuh dimulai ketika fajar *sadiq* terbit dan berakhir ketika terbit matahari (Rusdin Muhalling, 2017). Berdasarkan pandangan terhadap dalil;  
فصلى الفجر حين برق الفجر او قال سطع  
"lalu Nabi shalat fajar dikala fajar menyingsing atau ia berkata diwaktu fajar bersinar"
- b. Waktu Dzuhur imam Hambali memaknai dalil nash dengan dimulai setelah tergelincirnya matahari (*ash-shaffak al-abyadh*) dan berakhir sebelum waktu asyar dimulai (Ibn Qudamah, 1997).
- c. Waktu ashar dimulai setelah berakhirnya waktu dzuhur dan berakhir sebelum matahari terbenam.

Sebagaimana hadis sunan al-Tirmidzy menyatakan bahwa *"Kemudian ia shalat ashar ketika bayangan segala sesuatu seperti bendanya dan ia shalat pada kali yang kedua, kemudian ia shalat ashar ketika bayangan segala sesuatu menjadi dua kalinya."* Imam Nawawi menjelaskan bahwa maksud pernyataan *"ketika bayangan segala sesuatu menjadi dua kalinya"* ialah batas waktu *ikhtiar* shalat ashar dan waktu shalat tunainya (ada') ialah sampai matahari terbenam.

c. Waktu magrib dimulai setelah matahari terbenam dan berakhir ketika waktu isya dimulai. Menurut mazhab (Hambali) kami: *syafaq* ialah mega, yang mana waktu magrib berakhir karenanya dan karenanya juga masuknya waktu isya, ia berwarna merah" (Ibn Qudamah, 1968).

d. Waktu isya dimulai setelah berakhirnya waktu magrib dan berakhir sebelum tengah malam (waktu setengah malam adalah batas terakhir isya) (Al-Khallal, 2001).

Berdasarkan hadis nabi yakni ( وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط ) "waktu shalat isya adalah hingga pertengahan malam". Imam Hambali berpendapat waktu akhir shalat isya adalah pertengahan malam merupakan waktu *ikhtiyari* (waktu pilihan) sedangkan waktu akhir shalat isya sampai terbit fajar merupakan kondisi yang bersifat darurat. Seperti contoh waktu darurat ini ketika seseorang sakit lantas sembuh ketika waktu darurat, maka ia masih boleh mengerjakan shalat isya di waktu itu dan begitu pula dengan wanita haid, nifas ketika mereka suci di waktu tersebut.

## SIMPULAN

Dalam menentukan waktu shalat semua imam mazhab sepakat menggunakan matahari sebagai pedoman untuk menentukan awal dan akhir waktu shalat. Adapun

terjadinya perbedaan karena interpretasi mereka terhadap dalil nash dan metode pengamatan astronomi. Seperti imam Hanafi menggunakan metode "waktu *syar'i*" atau "waktu *isbat*" dalam menentukan waktu shalat. Ia menghitung waktu shalat berdasarkan saat matahari berada di setengah tinggi antara fajar dan matahari terbit untuk subuh dan matahari tepat di atas kepala untuk shalat dzuhur sedangkan imam Maliki memperhatikan fenomena alam seperti bayangan dan warna langit untuk menentukan waktu shalat. Ia memperhatikan waktu shalat magrib dan isya berdasarkan kegelapan malam yang terus berkurang setelah matahari terbenam dan imam Syafi'i menggunakan metode "waktu *masbuq*" dalam menentukan waktu shalat yaitu dengan mengutamakan awal waktu shalat berdasarkan saat matahari terbenam secara matematis atau hisab dengan memperhatikan lamanya waktu merah kemerahan di langit setelah matahari terbenam. Adapun imam Hambali untuk waktu shalat isya berakhir pada pertengahan malam merupakan waktu *ikhthiyari* (waktu pilihan) sedangkan yang berpendapat akhir shalat isya sampai terbit fajar merupakan kondisi yang bersifat darurat. Persoalan waktu matahari terbenam sebagai batas akhir waktu magrib dan awal waktu isya merupakan salah satu yang menjadi perdebatan panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, K.H.E. 2000. *Perbandingan Mazhab*, Bandung: Sinar Baru Algensndo
- Ad-Daruqutniy, Abu al-Hasan Ali bin Umar. 2004. *Sunan ad-Daruqutniy*, Juz 1, Beirut; Muassasah Ar-Risalah
- Ad-Din, Abu al-Ma'aliy Burhan. 2004. *al-Muhit al-Burhaniy fiy al-Fiqh an-Nu'maniy*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Alimuddin. 2012. Perspektif Syar'i dan Sains Awal Waktu Shalat, Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan, Vol. 1 (1) 120-131 DOI: <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1412>
- Al-Ja'fy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhariy. 1422. *Sahih Bukhariy*, Juz I, Mesir: Dar Tuq an-Najah
- Al-Khalil, Ali bin Abu Bakar bin Abd. *al-Hidayah fiy Syarkh Bidayat al-Mubtadi'*, Juz 1, Beirut: Dar Ihya' Turas| al-Arabiy, T.T.,
- Al-Khallal. 2001. *Al-Jama'ah*, Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Madaniy, Malik bin Anas bin Malik. 1985. *Al-Muwatta'*, Beirut; Dar Ihya' at-Turas
- Al-Malikiy, Abu Abbas Syihabuddin. 1994. *Ad-Dakhirah*, Juz 2, Beirut; Maktabah Garbi al-Islam

- Al-Malikiy, Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad. *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah fi Talkhis Mazhab al-Malikiy*, Kuwait; Wizarah Auqaf, T.T.,
- Al-Malikiy, Muhammad bin Ahmad ad-Dasuqiy. *Hasyiah ad-Dasuqiy 'ala Syarkh al-Kabir*, Juz 1, h. 178.
- Al-Qahthani, Said bin Ali Wahf. 2008. *Ensiklopedi Salat*, Diterjemahkan oleh Abdul Ghafar, dari *Ma'fhum wa Fadha-il wa Anwa wa Ahkam wa Kaifiyyah Fil Dhau-il Was Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, cet. li
- Al-Qurtubiy, Abu Umar Yusuf bin Abdillah bin Muhammad. 1980. *Al-Kafiy fiy al-Fiqh Ahlu al-Madinah*, Juz 1, Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah
- Arikunto, S. 2006. *'Metode penelitian kualitatif'*, Jakarta: Bumi Aksara.
- As-Samarkandiy, Muhammad bin Ahmad bin Abi Ahmad, Abu Bakar Alauddin. 1994. *Tuhfah al-Fuqaha'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Asy-Syafi'i, Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris. *Al-Umm*, Beirut-Libanon: Dâr AlKitab. t.th., juz I
- Asy-Syurbasi, Ahmad. 1993. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda dan H.A. Ahmadi, Cet. 2, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- At-Tabraniy, Sulaiman bin Ahmad, Abu Al-Qasim. 1994. *Mu'jam al-Kabir li at-Tabraniy*, Juz 4, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Azhari, Susiknan. 2004. *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Bakry, Nazar. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. 4, Jakarta: PT. Raja GrafindoPerseda
- Clarke, A. E. Roy, D. 1936. *Astronomy Principles and Practise*, published by Adam Hilger, Bristol: Techno House
- Darwati, 2020. Uji Akurasi Awal Waktu Sholat Berdasarkan Hisab Kontemporer di Masjid Kelurahan Macanang Kabupaten Bone, *Hisabuna: Vol.1 (3)*, 40-68  
DOI: <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v1i3.22746>
- Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin. 1999. *Musnad Abi Dawud*, Juz 2, Mesir: Dar Hajr
- Fahamsyah, MV. 2023. MATEMATIKA FALAK : KONSEP MATEMATIKA DALAM PENENTUAN WAKTU SHALATFARDHU, *Numbers : Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Vol. 1 (3)*, 23-31
- Mahmud, Muhammad bin Muhammad bin. *al-Inayah 'ala Syarh al-Hidayah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, T,T,,
- Mufidah, Nurul Aziroh. 2021. *Eksplorasi Shalat Dhuhur, Dhuha, Dan Subuh Dalam Perspektif Hadis*, vol. 5 No.2

- Muhajir, M. 2020. Awal Waktu Shalat Telaah Fiqh dan Sains. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 202-213. <https://doi.org/10.58518/madinah.v7i2.1432>
- Muhalling, R. 2017. Penentuan Waktu Salat: Antara Tradisionalisme dan Modernisme, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10 (1), 160-177 DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v10i1>
- Muhammad, Khalaf bin Abi Qasim. 2002. *Al-Ikhtisar fiy Tazhib al-Madawwanah*, Juz 1, Abu Dabi; Dar al-Buhus
- Mulyadi, M. 2011. 'Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya', *Jurnal studi komunikasi dan media*, 15(1), pp. 128–137.
- Munfaridah, I. 2021. Problematika dan Solusinya Tentang Penentuan Waktu Shalat dan Puasa di Daerah Abnormal (Kutub), *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1, 37-50 DOI : [10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2985](https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2985)
- Nasa'i, Imam. 1420. *Sunan an-Nasa'i*, Juz 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Philips, Abu Amenah Bilal. 2005. *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, Terj. M. Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia dengan Nuansa
- Qudamah, Ibn. 1997. *Muwaffaq al-Din. Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Rusyd, Ibnu. 2004. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Hadis
- Sulaiman, Abu Dawud. 1408. *Al-Marasil*, Beirut; Muassasah ar-Risalah
- Syaibah, Abu Bakar bin Abi. 1409. *Musannaf Abi Syaibah*, Juz 1, Riyad: Maktabah ar-Rasyad
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh (Jilid 1)*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh, Jil 2*, Jakarta: Kencana
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqh*, Jil. 1, Bandung: Pustaka Setia.
- Yahya Al-Nawawi. 1996. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Zainuddin. 2020. Posisi Matahari Dalam Menentukan Waktu Salat Menurut Dalil Syar'i, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 4, (1) 36-55  
DOI: <https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14166>
- Zuhailiy, Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr